

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR: 1.28/UV34/PK/1×/2018 NOMOR: 9/126/UN30/KS/2018

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan September tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

:Rektor Yogyakarta, Universitas Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus UNY Jalan Colombo no 1, Karangmalang, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017 Berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut.

Paral	,	Paraf
PIHAK KE	SATU	PIHAK KEDUA
文		4
		5

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Alamat Jalan Colombo, nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta

U.p Wakil Rektor IV Universitas Negeri Yogyakarta

Telepon : 0274 555782 Fax : 0274 555782 Email : wr4@uny.ac.id

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Ł	le

Halaman 2 dari 3

b. PIHAK KEDUA

Alamat Jl. WR. Supratman, Kota Bengkulu 38371 A

U.p Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon 0736 21170 Fax : 0736 22105

Email : rektorat@unib.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 7 PENUTUP

- Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK berhak untuk menghentikan atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA,

TAS BEN

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

Paraf Paraf Pihak KEDUA